



P U T U S A N

Nomor 562/PDT/2016/PT.DKI.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DR. SIMONE BEER-LADANYI, beralamat di Walluferestrasse 3.65343 Eltville Germany, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ALDY FIREMANSYAH, SH.MH. ICHSAN PERWIRA KURNIAGUNG, SH.MH, MARTIN PATRICK NAGEL, SH., WIDYANTORO, SH., SUGIARTO, SH dan AGUS PRAHARA, SH-** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Firmansyah & Kurniagung Law Firm yang beralamat di Kemang Point Building Lantai 1 Unit 104 & 105 Jln. Kemang Raya No.3 Jakarta Selatan 12730, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 September 2015 dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor Hukum Firmansyah & Kurniagung di atas, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT ;**

M e l a w a n

PAULINA JULIANA SARAGIH, perseorangan yang beralamat di Jalan Tebet Timur Dalam IV-G Jakarta Selatan dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **MARTA SARI TARIGAN, SH. dan BUDI SURANTO, SH.,MH.** Advokat & Penasihat Hukum yang beralamat di Wisma Marta, Jl.H.Amsir Blok J/9, Sunter Jaya I, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2016 No.51/SK-M&R/V/2016, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT ;**

Pengadilan Tinggi Jakarta, tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 1 dari 13 Hal. Putusan No. 562/Pdt/2016/PT.DKI



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2015 yang didaftarkan pada tanggal 11 Juni 2015 dibawah register Nomor : 362/Pdt.G/2015/PN.JKT.SEL, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. TENTANG PARA PIHAK YANG BERPERKARA DAN LATAR BELAKANG PENGAJUAN GUGATAN AQUO

1. Bahwa Penggugat adalah perseorangan, Warga Negara Jerman, yang telah diyakinkan oleh Tergugat untuk bersama-sama menandatangani *Investment Aggrement* di Jakarta pada tanggal 5 September 2014 ("Perjanjian Investasi") ("Bukti P-1") untuk investasi atas pelaksanaan proyek pekerjaan pemasangan jalur instalasi listrik di Timor Leste ("Proyek Timor Leste");
2. Sedangkan Tergugat adalah perseorangan, Warga Negara Indonesia (WNI), yang telah mengaku kepada dan meyakinkan Penggugat bahwa Tergugat merupakan pemilik Proyek Timor Leste, dan karenanya meyakinkan Penggugat untuk bersama-sama mengadakan kesepakatan dengan menandatangani Perjanjian Investasi;
3. Bahwa berdasarkan Perjanjian Investasi tersebut, Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat dengan jumlah €100.000 (seratus ribu euro). Sebagai timbal balik dari penyerahan uang Penggugat kepada Tergugat tersebut, Tergugat berjanji kepada Penggugat untuk mengembalikan seluruh uang Penggugat beserta bunga sebesar 20% (dua puluh persen) dalam jangka waktu selambat-lambatnya tanggal 28 Januari 2015 ;

II. DALAM POSITA

1. Mohon perhatian Yang Terhormat Majelis Hakim, bahwa berdasarkan pernyataan dalam pembukaan Perjanjian Investasi (vide Bukti P-1) yang diadakan antara Penggugat dan Tergugat, maka telah terdapat fakta tetap dan tidak terbantahkan bahwa (i) Tergugat mengaku mempunyai proyek di Timor Leste, dan (ii) sehubungan dengan Proyek Timor Leste tersebut, kemudian Penggugat melakukan investasi ke dalam Proyek Timur Leste dengan jumlah €100.000 (seratus ribu euro) dengan tunduk pada terlaksananya janji-janji yang diadakan dalam Perjanjian Investasi, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut (kutipan):

Hal 2 dari 13 Hal. Putusan No. 562/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"the First Party has a project in Timor Leste. The Project is installing Medium Voltage Line. The second Party has agreed to invest in the project by investing on the project for the amount €100.000 (hundred thousand Euro). The amount of money was paid by the Second Party to the First Party after the signing of this act. Subsequently the Parties to explain this act that the binding of this investment agreement is accepted and performed with the provisions and rules as described below.

Terjemahan (dengan tambahan tanda baca):

"Pihak Pertama (baca: Tergugat) memiliki Proyek di Timor Leste. Proyek tersebut adalah untuk instalasi jalur listrik. Pihak Kedua (baca: Penggugat) telah sepakat untuk melakukan investasi pada proyek dengan menginvestasikan dengan jumlah sebesar €100,000 (seratus ribu Euro). Uang investasi telah dibayarkan oleh Pihak Kedua (baca: Penggugat) kepada Pihak Pertama (baca: Tergugat) pada saat ditandatanganinya perjanjian ini. Selanjutnya, Para Pihak menerangkan bahwa kesepakatan atas perjanjian investasi ini disetujui dan dilakukan bersama-sama dengan klausul dan aturan yang dinyatakan di bawah."

2. Menindaklanjuti kesepakatan dalam Perjanjian Investasi tersebut, kemudian Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan menyerahkan uang kepada Tergugat, yang seluruhnya sebesar € 100,000 (seratus ribu Euro) yaitu pada saat penandatangan Perjanjian Investasi atau pada tanggal 5 September 2014, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Perjanjian Investasi;
3. Sebagai timbal balik atas diterimanya uang investasi oleh Tergugat tersebut, maka Tergugat berjanji akan melakukan pengembalian uang milik Penggugat dengan rincian pengembalian: (i) uang milik Penggugat akan dikembalikan secara penuh dan seketika, dan (ii) bunga pengembalian (*rate of return*) sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh investasi yang telah dibayarkan oleh Penggugat, dimana seluruh pengembalian tersebut di atas wajib dibayarkan oleh Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 28 Januari 2015, hal tersebut sebagaimana secara tegas telah diatur dalam Pasal 3 Perjanjian Investasi yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut:

Hal 3 dari 13 Hal. Putusan No. 562/Pdt/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"The terms of return of the investment is as follow:

Initial investment : € 100,000 (Hundred Thousand Euro)

Rate of return : 20 %

Date of return of the investment : 28 January 2015

Terjemahan:

"Jangka waktu pengembalian investasi dengan ketentuan:

Investasi awal : € 100,000,- (seratus ribu Euro).

Bunga pengembalian : 20%

Tanggal pengembalian atas investasi : 28 Januari 2015"

4. Bahwa meskipun Penggugat telah melaksanakan kewajibannya, akan tetapi Tergugat sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat meskipun batas waktu yaitu tanggal 28 Januari 2015 telah lewat. Kewajiban yang sama sekali tidak dilaksanakan oleh Tergugat adalah berupa (i) pembayaran uang dengan jumlah yang sama besarnya dengan yang diterima Tergugat dari Penggugat, dan (ii) bunga pengembalian (*rate of return*) sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah uang yang telah diterima Tergugat dari Penggugat, sehingga jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Investasi, seluruhnya adalah sebesar € 120,000,- (seratus dua puluh ribu euro);

Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat, jelas telah terbukti secara nyata bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 3 (tiga) Perjanjian Investasi. Karenanya, Penggugat telah mensomasi Tergugat agar membayarkan seluruh kewajibannya yaitu sebagaimana terbukti dalam:

- Surat dengan No. 85/FNK/IV/2015, tertanggal 1 April 2015 yang ditujukan kepada TERGUGAT ("Somasi Pertama") (Bukti P-2), dan
- Surat dengan No. 114/FNK/IV/2015, tertanggal 24 April 2015 ("Somasi Kedua") (Bukti P-3) yang merupakan somasi kedua dan terakhir. Pada Somasi Kedua ini, Penggugat telah meminta Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya secara menyeluruh selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah diterimanya Somasi Kedua tersebut, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal surat, sebagaimana terbukti berdasarkan bukti tanda terima (Bukti P-4).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa meskipun Penggugat telah memberikan surat teguran (somasi) sebanyak 2 (dua) kali kepada Tergugat untuk melakukan kewajibannya kepada Penggugat, yaitu dengan cara melakukan pembayaran sebesar € 120,000,- (seratus dua puluh ribu euro), namun demikian Tergugat tidak memiliki itikad baik dan sama sekali tidak pernah melaksanakan kewajibannya tersebut terhadap Penggugat;
6. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat meskipun telah diperingati berulang kali oleh Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka jelas terbukti bahwa Tergugat telah melakukan *perbuatan wanprestasi*, sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”
7. Mohon periksa Yang Terhormat Majelis Hakim bahwa dikarenakan Tergugat telah terbukti melakukan cidera janji atas kewajibannya dalam Perjanjian Investasi, maka sudah wajib dan sepantasnya Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat dengan jumlah sebesar € 120,000,- (seratus dua puluh ribu euro), dengan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam point 3 (tiga) Gugatan *aquo*, hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1243 KUHPer;

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”
8. Bahwa selain menderita kerugian *Materiil*, Tindakan ingkar janji Tergugat terhadap kewajibannya kepada Penggugat, membuat Penggugat juga dirugikan secara *Immateriil*, kerugian *Immateriil* dimaksud antara lain (i) Pembayaran uang kompensasi yang tidak dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Investasi oleh Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat tidak dapat mempergunakan uang kompensasi tersebut untuk operasional dan pengembangan usaha/kegiatan bisnis

Hal 5 dari 13 Hal. Putusan No. 562/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, (ii) Permasalahan yang terjadi membuat Penggugat harus kehilangan waktu, pikiran, biaya dan tenaga dan (iii) hilangnya keuntungan yang diharapkan Penggugat dari hasil usaha Penggugat yang bersumber dari pengembalian dana investasi yang seharusnya diterima oleh Penggugat pada tanggal 28 Januari 2015;

9. Bahwa oleh karena kerugian *Immateriil* yang diderita Penggugat sebagaimana point 8 (delapan) tersebut diatas telah nyata-nyata dialami oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat dikenakan kewajiban untuk membayar kerugian *Immateriil* yang telah diderita Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah);
10. Bahwa karena tidak ada itikad baik dari Tergugat, maka patut diduga bahwa Tergugat akan mengalihkan, memindah-tangankan, atau membebani harta kekayaan Tergugat kepada pihak lain untuk menghindari kewajibannya dalam melakukan pembayaran kepada Penggugat. Oleh karenanya, agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dan tidak *illusoir*, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat, sebagai berikut :
 - 4.400 (empat ribu empat ratus) saham pada PT Petra Perdana Energi yang berkedudukan di Jakarta Selatan dengan nilai nominal saham seluruhnya sebesar Rp. 4.400.000.000,- (empat miliar empat ratus juta rupiah), sebagaimana tertera dalam Akta Pendirian PT Petra Perdana Energi Nomor: 9, Tertanggal 7 Februari 2011, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta;
11. Bahwa oleh karena cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan penetapan untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat sebagaimana point 10 (sepuluh) Gugatan *aquo*, hal tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 227 (1) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) sebagai berikut:

Hal 6 dari 13 Hal. Putusan No. 562/Pdt/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya”

12. Bahwa untuk menjamin bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tidak sia-sia, dan untuk menjamin Tergugat akan melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara ini secara sukarela (apabila Petitum Gugatan yang diajukan Penggugat dikabulkan oleh majelis hakim), Penggugat mohon agar dapat dilakukan upaya paksa (dwangsom) terhadap Tergugat dengan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) / hari keterlambatan, terhitung sejak majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan putusan, meskipun ada upaya hukum perlawanan (banding)/ Kasasi yang diajukan oleh Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Investasi antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 5 September 2014;
3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian Materiil yang diderita Penggugat sebesar € 120,000,- (seratus dua puluh ribu euro);
4. Meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat, sehingga putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dan tidak *illusoir*, sebagai berikut :
 - 4. 400 (empat ribu empat ratus) saham pada PT Petra Perdana Energi yang berkedudukan di Jakarta Selatan dengan nilai nominal saham seluruhnya sebesar Rp. 4.400.000.000,- (empat miliar empat ratus juta rupiah), sebagaimana tertera dalam Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendirian PT Petra Perdana Energi Nomor: 9, Tertanggal 7 Februari 2011, yang dibuat dihadapan Darmawan Tjoa, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta;

5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian *Immateriil* yang diderita Penggugat atas tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Investasi sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat sebesar Rp. Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) / hari keterlambatan, terhitung sejak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan putusan, meskipun ada upaya hukum perlawanan (banding)/ Kasasi yang diajukan oleh Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 28 September 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Eksepsi karena gugatan Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium).

1. Bahwa walaupun Perjanjian Investasi hanya ditandatangani berdua antara Tergugat dengan Penggugat akan tetapi proyek pekerjaan pemasangan jalur instalasi listrik di Timor Leste (Proyek Timor Leste) dikerjakan oleh PT. Bajamas Pratama dimana selaku pimpinan perusahaan adalah Marcellino J. Rahardjo ;
2. Bahwa seluruh pemakaian dana investasi dari Penggugat adalah seijin dan sepengetahuan PT.Bajamas Pratama dimana selaku pimpinan perusahaan adalah Marcellino J.Rahardjo ;
3. Bahwa karena gugatan wanprestasi Penggugat hanya untuk menarik Tergugat saja sebagai pihak sedangkan pimpinan perusahaan PT.Bajamas Pratama tidak diikut sertakan sebagai pihak tergugat juga dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap atau

Hal 8 dari 13 Hal. Putusan No. 562/Pdt/2016/PT.DKI



menjadi kurang pihak. Masih ada orang yang harus diikutsertakan sebagai Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Oleh karena pimpinan perusahaan PT.Bajamas Pratama tidak ikut digugat mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat plurium litis consortium ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan wanprestasi Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan benar ;
2. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat telah ditandatangani Perjanjian Investasi untuk investasi atas pelaksanaan proyek pekerjaan pemasangan jalur instalasi listrik di Timor Leste (Proyek Timor Leste) ;
3. Bahwa benar untuk perjanjian investasi tersebut, Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat sejumlah € 100.000 (seratus ribu euro) untuk proyek pekerjaan pemasangan jalur instalasi listrik di Timor Leste tersebut ;
4. Bahwa seluruh uang investasi tersebut telah Tergugat pergunakan untuk kepentingan proyek pekerjaan pemasangan jalur instalasi listrik di Timor Leste dimana yang melaksanakan proyek pekerjaan pemasangan jalur instalasi listrik di Timor Leste adlaah PT. Bajamas Pratama dibawah pimpinan Marcellino J.Rahardjo ;
5. Bahwa walaupun didalam perjanjian ditentukan tanggal pengembalian atas investasi yaitu tanggal 28 Januari 2015 akan tetapi ternyata proyek tersebut belumlah selesai dan saat ini tertahan dan tidak bisa diteruskan karena adanya kebijakan dari pemerintah setempat di Timor Leste ;
6. Bahwa tidak benar Tergugat telah melakukan wanprestasi karena terhentinya proyek ini diluar dari kekuasaan Tergugat. Terhentinya proyek ini karena adanya kebijakan dari pemerintah setempat di Timor Leste padahal Tergugat bersama PT.Bajamas Pratama telah memasang tiang-tiang instalasi dan telah mengatur dan menentukan jumlah tiangnya;
7. Bahwa Tergugat menolak dikatakan wanprestasi karena segala perbuatan Tergugat dalam melaksanakan proyek ini diketahui dan



sepengetahuan Penggugat juga ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sudilah kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena mengandung cacat plurium litis consortium ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan seluruh dalil-dalil jawaban dari Tergugat ;
3. Biaya perkara menurut hukum

Atau ex aequo et bono ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Pebruari 2016 Nomor 362/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., telah memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.826.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 362/Pdt.G/2015/PN.Jkt.SEL. tanggal 23 Pebruari 2016 yang dibuat oleh : BUKAERI, SH,MM. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan



banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Pebruari 2016, Nomor 362/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 30 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing dengan Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) Banding tertanggal 14 April 2016 dan tertanggal 30 Juni 2016 Nomor 362/Pdt.G/ 2015/PN.Jkt.Sel, telah memberi kesempatan kepada Pemanding semula Penggugat maupun kepada Terbanding semula Terbanding, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana sebagaimana ditentukan undang-undang, sehingga permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Pebruari 2016 Nomor 562/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan dalam eksepsi menolak Esksepsi Tergugat dan dalam pokok perkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar serta beralasan hukum, karena itu pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan diambil alih sepenuhnya sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ditingkat banding, dan dijadikan bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

Hal 11 dari 13 Hal. Putusan No. 562/Pdt/2016/PT.DKI



putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Pebruari 2015 Nomor 362/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel**, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-undang R.I No. 20 Tahun 1947 dan pasal 26 ayat (1) Undang-undang R.I No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Pebruarii 2015 Nomor 362/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari SELASA, 22 NOPEMBER 2016,. oleh Kami : Hi.A SANWARI H.A, S.H.,MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, PURNOMO RIJADI, S.H. dan MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 562/ PEN/PDT/2015/PT.DKI tanggal 22 Septemember 2016, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari RABU, TANGGAL 30 NOPEMBER 2016, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Mansur, S.H. Panitera Pengganti

Hal 12 dari 13 Hal. Putusan No. 562/Pdt/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukkan Nomor 562/PEN/PDT/2015/PT.DKI. tanggal 22 September 2016, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PURNOMO RIJADI, S.H.

Hi.A SANWARI H.A, S.H,MH

MUHAMMAD YUSUF, S.H.,MH.

Panitera Penganti,

Mansur, S.H.

Perincian biaya banding :

1. Meterai	: Rp.	6.000.-
2. Redaksi	: Rp.	5.000.-
3. Pemberkasan	: Rp.	139.000.-
Jumlah	: Rp.	150.000.-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Hal. Putusan No. 562/Pdt/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)